



PUTUSAN

Nomor: 186/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BALI ENERGI Ltd., sebuah perusahaan kontraktor beralamat di
STC Senayan Building Lantai 4, Suite 71, Jl. Asia Afrika,
Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
DWI LAKSONO SETYOWIBOWO,SH Advokat pada
Kantor Hukum AFS PARTNERSHIP, berkantor di Menara
Thamrin, Lt.14, Suite 1408, Jl. MH. Thamrin Kav.3,
Jakarta 10250 berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1066/Leg.Srt.
Kuasa/PN.JKT.PST Selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula **Tergugat IV** ;

M E L A W A N

1. **MITOMO SHOJI K.K.**, berkedudukan di 1-5-2, KAJICHO,
CHIYODA-KU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya T.M LUTHFI
YAZID, SH.LL.M., LIM ABDUL HALIM, SH., AGUS SLAMET
HIDAYAT, SH., JESI ARYANTO, SH.MH Para Advokat dan
Pengacara pada Kantor LUTHFI YAZID & PARTNERS LAW
FIRM berkantordi Wisma Nugraha, Lt.5, R.511, Jl. Raden Saleh
Raya No.6, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Agustus 2011 selanjutnya disebut
Terbanding I semula **Penggugat** ;
2. **AIM HOLDING**, dahulu beralamat di 106-0032 2-4-9,
Ropponggi, Minato-ku, Tokyo, Jepang sekarang tidak diketahui
alamatnya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat I** ;
3. **KOJI MATSUMO**, dahulu beralamat di 39-16 Oyamacho,
Shibuya-ku, Tokyo, Jepang sekarang tidak diketahui alamatnya



baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat II** ;

4. **MATSUO WATABE**, dahulu beralamat di 1-5-14-301,
Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo Jepang sekarang tidak diketahui
alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula
Tergugat III ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi **Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 359/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst yang
amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir ;
4. Menyatakan biaya perkara ditentukan dalam putusan
akhir;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi **Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 359/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst
yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk
seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp.18.841.000,-- (delapan belas juta delapan ratus empat
puluh satu ribu rupiah) ;



Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor: 146/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo. 359/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh :H.TEUKU ILZANOR,SH.MHum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV menyatakan banding terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 359/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 27 September 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat II serta kepada Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 24 September 2013 sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh TRI BUDIANA S,SH MH Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

2. **Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: 359/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 25 September 2013, kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 27 September 2013 dan kepada Terbanding II semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat II serta Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 24 September 2013, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Pembanding semula Tergugat IV tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat IV tidak mengajukan memori banding tetapi Pengadilan Tinggi sebagai **judex factie** tetap harus memeriksa dan memutus perkara secara keseluruhan atas segala sesuatu yang telah diperiksa dan diadili di tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 359/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 31 Juli 2012, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 359/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 14 Nopember 2012 , Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya telah memberi pertimbangan hukum dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat, benar dan adil serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam



memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai putusan sela yang dimohonkan banding oleh Pembanding dalam perkara ini dimana tidak ada memori banding dari Pembanding yang memuat alasan-alasan Pembanding, dan Putusan Sela tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai putusan akhir perkara ini yang diputus pada tanggal 14 Nopember 2012 ternyata tidak ada upaya hukum dari para pihak maka putusan akhir tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 359/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst. beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat IV berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat IV ;
- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 359/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara khusus dalam tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **S e l a s a** tanggal **15 J u l i 2014** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH** HakimTinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.,MH** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 186/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 4 April 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **R a b u, tanggal 23 Juli 2014** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIO KUMITIAS AMBARSAKTI**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ASLI GINTING, SH.,MH

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.,MH

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI



Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Meterai | :Rp. 6000,- |
| 2. | Biaya Redaksi | :Rp. 5000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp. 139.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,-
=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)